

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra Indonesia sudah demikian pesat. Seiring banyaknya karya yang tercipta, diperlukan pula peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Tangerang terdapat sebuah kasus pelanggaran hak cipta dengan putusan nomor 1766/Pid.B/2014/PN.TNG yang dilakukan oleh terdakwa Anton Sucipto yang terbukti memperbanyak dan memperjualbelikan *DVD Game* tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hukuman yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa telah dikurangi atas pertimbangan Hakim, karena didalam keterangan dijelaskan bahwa terdakwa belum sempat memakan atau menggunakan uang hasil dari memperjualbelikan *DVD Game* tersebut. Dari keterangan ini, penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas kasus pelanggaran hak cipta berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 1766/Pid.B/2014/PN.TNG dan juga menganalisis putusan tersebut berdasarkan keilmuan Hukum Pidana Islam.

Berbicara mengenai hak cipta, di dalamnya terdapat hak-hak yang melindungi seseorang atas karya ciptaannya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan¹. Dengan demikian, hak cipta bukan sekadar melindungi sebuah karya, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang ada pada si pencipta dan karya yang telah dihasilkan.

Berdasarkan hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) terkait pelanggaran HKI, Indonesia dinilai sebagai pelanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terburuk di Asia. Indonesia memperoleh angka 8,4 dari angka maksimum 10. Artinya, Indonesia menduduki posisi teratas di antara 11 negara lain di kawasan Asia².

Secara umum, pelanggaran hak cipta lebih dikenal dengan istilah pembajakan. Jika diperhatikan, kasus pembajakan marak terjadi di Indonesia. Sayangnya, hanya sedikit yang melapor dan membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Pelanggaran yang dilakukan pun banyak macamnya, mulai dari pembajakan film, video *game*, audio, hingga pembajakan karya tulis, baik dalam bentuk tercetak maupun digital. Biasanya, para pelanggar akan memperbanyak karya terkait kemudian mengomersilkannya tanpa izin. Selain itu, mengutip tulisan tanpa menyantumkan sumbernya dan menggunakan merk yang sudah memiliki hak paten pun dapat digolongkan ke dalam pelanggaran hak cipta.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 113, dijelaskan sejumlah sanksi yang diberikan kepada para pelanggar.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

² http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_/2010/08/100825_hakintelektual.amp diakses pada 15 Maret 2022, Pukul 21.04

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)³.
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)⁴.
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁵.
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)⁶.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (1).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (2).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (3).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (4).

Persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat dan pemerintah harus sama-sama membangun kesadaran dan tanggung jawab terkait hal ini. Diperlukan kerja sama untuk membenahi dan mencari tahu sumber, penyebab, dan akibat yang ditimbulkan dari persoalan ini. Harapannya, meskipun perlahan, kasus pembajakan di Indonesia dapat teratasi.

Salah satu contoh kasus pembajakan terjadi pada industri *video game*. Menurut catatan perusahaan proteksi internet dan produk digital Irdeto, setelah melakukan *tracking peer-to-peer game* olahraga tanpa proteksi, mereka menemukan 355.664 unduhan secara ilegal dari Torrent. Selain itu, 12% unduhan (sekitar 42 ribu) terjadi saat *game* tersebut telah terbajak. Hal tersebut menyebabkan *publisher* dan *developer* mengalami kerugian sekitar 21.336.283 US Dollar, jika dikalkulasikan dengan harga asli permainannya⁷.

Video game bajakan dalam bentuk *DVD (digital versatile disc)* marak dijual di pasaran dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya. Ironisnya, banyak oknum yang bahkan berani memalsukan bandrol atau label pajak pada *optical disc* untuk meyakinkan calon kostumernya bahwa produk yang dijualnya asli. Akibatnya, masyarakat banyak yang tergiur dan lebih memilih membeli produk bajakan. Tanpa sadar, mereka telah mengabaikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, penulis menilai bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mampu untuk memberikan efek

⁷ <http://gamebrot.com/pembajakan-game-saat-rilis-rugikan-developer-danpublisher-lebih-dari-21-juta> diakses pada tanggal 15 Maret 2022, Pukul 21.29

jera terhadap para pelaku. Selain itu, kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta pun belum sepenuhnya berhasil ditanamkan. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan. Bukan hanya pemilik karya, tim produksi, dan distributor resmi, melainkan juga negara. Alasannya, keping-keping *DVD* bajakan ini dijual tanpa pajak apa pun.

Jika pemerintah telah mengundang Undang-Undang Hak Cipta, persoalan hak cipta dalam Islam justru menjadi polemik, mengingat permasalahan ini masih jarang ditemukan. Dalam Islam, hak cipta dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar*. Kata ini terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu *lafadz* “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. *Haq* adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Sementara itu, dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta), *lafadz* “*haq*” mengacu pada kewenangan atau kepemilikan atau suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata *Ibtikaar* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Dapat dikatakan bahwa *ibtakara al syai'a* berarti “ia telah menciptakan sesuatu”⁸.

Pada dasarnya, hak cipta mengandung hak ekonomi (*haq al-iqtishad*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Hak ekonomi mengacu pada hak pemilik karya untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang

⁸ Suryana Agus, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2017, h. 249.

bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra, atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa di realisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengomersilkannya⁹. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa hak cipta bukan sekadar menghasilkan nilai, melainkan juga menghasilkan keuntungan materil.

Terkait larangan “memakan” hasil dari kekayaan intelektual orang lain, Allah berfirman dalam Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁰.

Dalam ayat tersebut terdapat huruf “لَا” yang disebut *laa nahiyah*, huruf tersebut berfungsi sebagai pembentuk kalimat berupa larangan. Setiap larangan itu menunjukkan haram, sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqh*:

الْأَصْلُ فِي التَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya : “Asal dari larangan adalah untuk hukum haram”¹¹.

Selain itu, ayat ini secara jelas melarang manusia untuk memakan (mengambil) harta orang lain secara tidak sah. Korelasinya dengan hak cipta adalah tidak ada

⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 319.

¹⁰ Iyus Kurnia, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung : Cordoba Internasional-Indonesia, 2018).

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana), h. 221.

orang yang diperbolehkan mengambil keuntungan dari karya cipta orang lain dengan alasan apapun.

Selanjutnya, diterangkan dalam sebuah hadis tentang larangan mengambil harta orang lain. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ دِ سَعْدُ بْنُ سَيْنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَّ وَلَا ضِرَارَ

(حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْطَى أَبُو سَعِيدٍ دَوْلَةَ طَرِيقٍ يُقْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا)

Artinya : Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu

anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan". (Hadis Riwayat Ibnu Majah, Daru Quthni dan lainnya, hadis Hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwaththa sebagai hadis mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Muhammad Saw tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadis ini mempunyai beberapa jalan yang salung menguatkan) [Ibnu Majah No. 2341, Daruquthni No. 4/228, Imam Malik, (Muwaththa 2/746)]¹².

Hadis di atas secara tegas menunjukkan tentang larangan untuk membahayakan dan merugikan sesama muslim. Artinya, jika seseorang yang melanggarnya, maka ia telah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya.

Dalam hal ini, pembajakan merupakan tindak pidana yang membuat datangnya kemudharatan karena menyebabkan kerugian moral dan materil, dan setiap kemudharatan itu harus dihilangkan. Adapun *kaidah fiqhiyah* yang berhubungan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut.

¹² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2341.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “kemudaratan itu harus dihilangkan”¹³.

Kaidah tersebut memberi pengertian bahwa setiap manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menyakiti dan menimbulkan bahaya kepada dirinya maupun orang lain. pada dasarnya, pembajakan adalah tindak pidana yang hukumnya tidak diatur dalam al-Qur’an maupun hadis. Oleh karena itu, *jarimah* ini termasuk kedalam *jarimah ta’zir* yang hukumannya ditentukan oleh hakim atau *ulu al-amri* di wilayah terkait dan diputuskan di pengadilan setempat. Apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam, pembajakan merupakan salah satu tindak pidana (*jarimah*) yang pelakunya dapat dikenai hukuman apabila unsur-unsur berikut telah terpenuhi.

1. Unsur formal (adanya *nash* atau undang-undang).

Dalam hukum positif, unsur ini disebut asas legalitas. Apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya, maka suatu perbuatan tidak akan dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak akan mendapatkan sanksi¹⁴.

2. Unsur materil (adanya sifat melawan hukum).

Unsur ini mengacu kepada pelanggaran seseorang terhadap hukum yang telah diatur sebelumnya.

3. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*).

Maksudnya, orang yang melakukan perbuatan pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai perbuatannya. Unsur moril dapat

¹³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah : Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 30.

terpenuhi apabila pelaku telah dewasa (*baligh*), berakal sehat (tidak gila), perbuatan dilakukan atas kehendaknya sendiri, dan ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan meneliti sebuah kasus tindak pidana pelanggaran hak cipta yang terjadi di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor: 1766/Pid.B/2014/PN.TNG, terdakwa atas nama Anton Sucipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Ia diancam dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Dalam hal ini, penulis akan meneliti sanksi tindak pidana pembajakan *DVD Game* yang dilakukan Anton Sucipto dalam perspektif hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, bahwa dalam hukum Islam Pembajakan *DVD Game* merupakan salah satu tindak pidana karena perbuatan tersebut dilarang, sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi didalam ruang lingkup masyarakat ini masih banyak terjadi pembajakan *DVD Game*. Mengacu pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim tentang tindak pidana pembajakan *DVD Game* dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1766/Pid.B/2014/PN.TNG ?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembajakan *DVD Game* dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1766/Pid.B/2014/PN.TNG ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim tentang tindak pidana pembajakan *DVD Game* dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1766/Pid.B/2014/PN.TNG.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pembajakan *DVD Game* dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1766/Pid.B/2014/PN.TNG.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi, sumbangan pemikiran, dan bahan kajian dalam penelitian terkait tindak pidana pembajakan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi khalayak, dapat menambah wawasan terkait hukuman tindak pidana pembajakan sehingga jumlah kasus pembajakan dapat ditekan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilih karya asli dibandingkan hasil pembajakan.

E. Kerangka Berfikir

Pelanggaran hak cipta (pembajakan) merupakan salah satu tindakan melawan hukum dengan cara mengambil, memperbanyak, dan memperjualbelikan suatu karya tanpa izin dari pencipta serta pemegang hak cipta. Pembajakan merupakan salah satu faktor terjadinya krisis moral karena menganggap remeh hasil karya orang lain tanpa memedulikan pencipta maupun pemegang hak cipta yang sah.

Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi karena dinilai telah melawan hukum adapun hukum yang berlaku di Indonesia adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hukum tidak tertulis adalah hukum adat yang berlaku sesuai adat kebiasaan masyarakat Indonesia.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman bagi pelaku. Dalam kasus tindak pidana pembajakan, pemerintah mengeluarkan aturan untuk menghukum para pelaku tindak pidana tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Pemidanaan merupakan tindakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hukuman pidana, terdapat teori-teori pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut disebut juga teori pembalasan. Artinya, pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam teori

ini, hukum pidana dijatuhkan sebagai akibat mutlak atas apa yang telah orang lakukan untuk memuaskan tuntutan keadilan¹⁵.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan dimaksudkan untuk memberi perubahan kepada pelaku agar menjadi baik dan dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu, untuk melindungi masyarakat agar tidak ada lagi yang melakukan tindak kejahatan. Pencegahan yang ditujukan kepada pelaku adalah pencegahan khusus (*speciale preventie*), sedangkan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum adalah pencegahan umum (*general preventie*).

c. Teori Gabungan /Modern

Teori gabungan atau teori modern merupakan teori yang menggabungkan teori absolut dengan teori relatif. Dalam hal ini, pemidanaan yang diberikan kepada pelaku bertujuan untuk memberi sanksi atau pembalasan kepada pelaku dan memperbaiki pelaku agar bisa diterima kembali di masyarakat. Selain itu, mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori gabungan antara teori absolut dan relatif. Alasannya, pelaku yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan balasan atas apa yang telah ia lakukan. Selain itu, pelaku perlu diberi perubahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan lebih banyak melakukan hal-hal yang baik. Adapun pidana yang diberikan kepada pelaku pembajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

Dalam islam terdapat pula hukum yang mengatur hukum pidana, yaitu hukum pidana Islam atau *jinaayah*. *Jinaayah* berasal dari kata *jana yajni jinaayatan*, yang berarti *criminal*, pidana, atau kejahatan¹⁶.

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta (pembajakan) dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain karena pelaku telah mengambil harta yang bukan haknya. Dalam al-Qur'an, hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁷.

Dalam ayat tersebut terdapat huruf “لا” yang disebut *laa nahiyah*, huruf tersebut berfungsi sebagai pembentuk kalimat berupa larangan. Setiap larangan itu menunjukkan haram, sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqh*:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
الأصل في النهي للتحريم

Artinya: “Asal dari larangan adalah untuk hukum haram”¹⁸

Ruang lingkup dalam hukum pidana selalu berhubungan dengan perbuatan atau apa yang dilakukan oleh pelaku, sanksi atau hukuman yang dilakukan sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku berdasarkan aturannya. Dalam

¹⁶ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jnayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.13.

¹⁷ Iyus Kurnia, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2018).

¹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana), h. 221.

hukum pidana Islam, sebuah perbuatan yang berdosa atau dilarang disebut dengan *jarimah*, yang berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang berarti “berbuat”.

Jarimah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang hukumannya diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

2) *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah qishash dan *diyat* adalah *jarimah* yang hukumannya ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan hukuman *qishash* atau *diyat* merupakan hak manusia (hak individu).

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang hukumannya bukan ditentukan oleh *syara'*, melainkan oleh hakim atau *ulu al-amri*.

Dalam hal ini, tindak pidana pembajakan adalah tindak pidana yang hukumannya tidak ditetapkan oleh *syara'*, tetapi ditetapkan oleh hakim atau *ulu al-amri*. *Jarimah* ini termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Adapun jenis-jenis dari hukuman *ta'zir* itu adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Hukuman mati

Hukuman mati dalam *ta'zir* adalah hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang perbuatan pidananya dapat membahayakan bangsa dan

¹⁹ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 147.

negara. Hal ini dilakukan agar pelaku kejahatan tidak terus bertambah dan membahayakan khalayak yang lebih luas lagi.

2. Hukuman *jilid*

Hukuman *jilid* yaitu merupakan salah satu hukuman pokok dalam *jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan fisik pelaku kejahatan. Namun, dalam hal ini, ada bagian tubuh pelaku yang tidak boleh dikenai hukuman, yaitu muka, kepala, dan *farji*.

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara merupakan hukuman selain dari hukuman *had* dan *jilid*. Hukuman penjara terbagi menjadi dua, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang ditentukan waktunya pada saat menjalani hukuman, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang tidak ditentukan waktunya (seumur hidup). dalam Islam, hukuman ini dipandang sebagai alternatif dari hukuman *jilid*. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah orang yang berulang kali melakukan kejahatan atau *jarimah* yang berbahaya.

4. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan berupa larangan komunikasi antara pelaku dengan masyarakat. Hal ini dilakukan apabila hukuman pengucilan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

5. Hukuman peringatan atau ancaman

Hukuman peringatan atau ancaman adalah hukuman yang berupa peringatan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang agar

tidak mengulangi hal yang sama atau lebih dari perbuatan yang telah dilakukannya.

6. Hukuman terhadap harta

Hukuman terhadap harta merupakan hukuman yang berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman ini juga dapat dijatuhkan kepada orang yang merusak atau menghilangkan barang milik orang lain.

7. Sanksi lain-lain

Maksud dari sanksi ini adalah sanksi yang bersifat khusus, seperti penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kota Tangerang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pembajakan *DVD Game* Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 1766/Pid.B/2014/PN.TNG)”.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah serangkaian proses penelitian yang berupaya untuk memecahkan masalah sampai akhirnya menemukan sebuah kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dalam hal ini, adapun langkah-langkah yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan isi data untuk mendapatkan suatu makna dari suatu permasalahan. Dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, dan menyusun

berbagai literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pembajakan. Hal ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif, yaitu berupa informasi yang bersifat deskriptif atau verbal, berupa kata-kata, kalimat, atau narasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas dengan mengacu pada aturan-aturan dan norma hukum yang menjelaskan tentang tindak pidana pembajakan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia data diartikan sebagai kenyataan yang ada dan yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dari penyelidikan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu merupakan sumber data yang dijadikan sebagai sebuah jawaban pada masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1766/Pid.B/2014/PN.TNG, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber lain selain dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data-data dari dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel, dan literatur lainnya yang membahas atau menjelaskan tentang tindak pidana pembajakan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan kejelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari putusan pengadilan yang terkait dengan kasus yang akan diteliti serta mencari buku dan data, seperti jurnal, artikel, makalah, undang-undang, atau yang lainnya dari situs *web*. Hal ini biasa atau seringkali disebut dengan studi kepustakaan (*library research*). Adapun maksud dari studi kepustakaan (*library research*) dalam penelitian ini adalah mencari data yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana pembajakan perspektif hukum pidana Islam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah cara mengatur data berupa sebuah rangkaian kegiatan dengan langkah-langkah yang telah sesuai dengan metode penelitian, adapun metode-metode sebagai berikut:

a. Pemilahan Data

Pemilahan data dengan cara mengelompokkan data dari data yang umum menjadi data yang khusus yang berkenaan dengan tindak pidana pembajakan.

b. Pemilihan Data

Pemilihan data adalah memilih data yang akan diteliti dari data-data yang sudah dikelompokkan pada saat pemilahan data.

c. Korelasi Data

Korelasi data adalah mencari hubungan antara data yang sudah ada dengan masalah yang akan diteliti.

d. Menganalisis Data

Menganalisis data dengan cara mengolah data menjadi sebuah karya tulis agar mudah dimengerti dan berguna untuk pembaca.

e. Mengambil kesimpulan

Mengambil kesimpulan adalah mengambil hasil dari penilaian, pemilihan, korelasi, dan menganalisis data yang mencakup permasalahan yang diteliti.

G. Studi Pustaka

Adapun studi pustaka terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pembajakan adalah skripsi karya Rasyida Rofiatun Nisa yang berjudul “Pembajakan Media Cakram Optik (*Optical Disc*) dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam”, yang terdapat di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2018.

Skripsi tersebut membahas tentang pembajakan menggunakan media cakram dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara menyeluruh.

Berikut ini perbedaan dan persamaan skripsi hasil studi pustaka dengan penelitaian penulis.

a) Persamaan

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu pembajakan dalam perspektif hukum pidana Islam.

b) Perbedaan

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Pada penelitian Nisa, fokus kajiannya adalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembajakan dengan menggunakan *DVD* atau media cakram secara menyeluruh, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembajakan *DVD Game* dengan studi putusan Pengadilan Negeri Tangerang.